



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMAD RIZAL alias MAMAT;
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /17 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Magau Janggo Kel. Masigi Kec Parigi Kab Parigi
Mautong;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
6. Hakim, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 1 dari 24 Halaman



7. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

8. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TAUFIK S. PANUA, S.H., dan TITO SEPRIADI, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Gorontalo Cabang Boalemo, yang beralamat di Jln. H.M. Soeharto, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum terhadap Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt tertanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt tertanggal 16 Januari 2020 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi, memeriksa bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RIZAL alias MAMAT bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 2 dari 24 Halaman



perintah Terdakwa tetap ditahan membayar denda sebanyak Rp.800.000.000,-
(Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- (satu) paket sabu – sabu seberat 47,71 mg atau 0.47717 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledooi/nota pembelaan secara tertulis tertanggal 10 Maret 2020, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa bukan sebagai pengedar namun hanya pemakai narkoba dan hanya ditemukan shabu – shabu yang tergolong sedikit untuk itu terhadap Terdakwa ditetapkan menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang dinyatakan dalam nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukumnya, Terdakwa juga secara tertulis menyampaikan pembelaan dan permohonannya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memohon dipindahkan di Lembaga Pemasyarakatan Parigi di Kabupaten Parigi Mautong Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya tersebut, telah didengar replik Penuntut Umum dan duplik dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM-41/Enz.2/Blm/11/2019 sebagai berikut:

Kesatu

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 3 dari 24 Halaman



Bahwa dia terdakwa MUHAMAD RIZAL Alias MAMAT, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2019, bertempat di Halaman Markas Polisi Resor (Mapolres) Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tilamuta, melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 47,71 mg atau 0,047717 gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada awalnya anggota BNN Boalemo bersama Satuan Narkoba Polres Boalemo sedang melaksanakan operasi bersih narkoba didepan Polres Baolemo terhadap penyalahgunaan narkoba yang sedang melakukan perjalanan sehingga setiap mobil yang melintas didepan Polres Boalemo dihentikan dan diarahkan masuk kedalam halaman Mapolres Boalemo lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan yang ada didalam mobil dan anggota BNN melakukan tes urin kepada terdakwa dan ditemukan positif memakai/mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu dan selanjutnya dilakukan interogasi, terdakwa mengakui mendapatkan/memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari lelaki yang berada di Kota Palu sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan selama dalam perjalanan dari Kota Palu menuju ke Kab. Limboto, 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa simpan/sembunyikan didalam pembungkus rokok dan pada saat pemeriksaan terdakwa meminta izin untuk menelepon lalu pada saat menelepon terdakwa membuang 1 paket sabu seberat 47,71 mg atau 0,047717 gram disamping ruangan SPKT dan telah disisihkan untuk keperluan pengujian seberat 47,71 mg atau 0,047717 gram hingga habis. Dimana sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Boalemo guna penyidikan lebih lanjut, berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.111.1111.09.19.4738 tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dan ditandatangani oleh Musyafar

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 4 dari 24 Halaman



T. Masaliha, S.Farm., Apt selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal dengan berat 47,71 mg atau 0,047717 gram merupakan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.ket/702/IX/Ka/Rh/2019/BNNK tanggal 21 September yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kab.Boalemo menyimpulkan bahwa terdakwa terindikasi mengkonsumsi narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa MUHAMAD RIZAL Alias MAMAT, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2019, bertempat di Halaman Markas Polisi Resor (Mapolres) Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tilamuta, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada awalnya anggota BNN Boalemo bersama Satuan Narkoba Polres Boalemo sedang melaksanakan operasi bersih narkoba didepan Polres Baolemo terhadap penyalahgunaan narkoba yang sedang melakukan perjalanan sehingga setiap mobil yang melintas didepan Polres Boalemo dihentikan dan diarahkan masuk kedalam halaman Mapolres Boalemo lalu anggota Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan didalam mobil dan anggota BNN melakukan tes urin kepada terdakwa ditemukan positif memakai/mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu dan selanjutnya dilakukan interogasi, terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari lelaki yang berada di Kota Palu sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan sabu-sabu terakhir

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 5 dari 24 Halaman



tanggal 16 September 2019 dirumah milik terdakwa di Kota Palu dengan cara terlebih dahulu terdakwa harus siapkan terlebih dahulu sabu-sabu, 1 (satu) botol air mineral kecil dimana penutupnya di modifikasi dengan membuat dua buah lubang ,3 (tiga) buah sedotan ukuran pendek dan Panjang karena sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api, yang selanjutnya terdakwa memakai/mengonsumsi Narkotika dimana pada botol air mineral yang telah dibuat lubang terdakwa masukkan 2 (dua) buah sedotan yang fungsinya 1 (satu) sebagai tempat pirex kaca yang didalamnya sudah diisi dengan Narkotika jenis sabu dan satunya lagi untuk terdakwa diisap,pada saat sabu sudah berada di pirex kaca maka terdakwa harus nyalakan korek api untuk di dekatkan pada pirex kaca dengan maksud agar shabu yang kena panas akan mencair dan uapnya /asapnya yang terkumpul dalam botol mineral dapat terdakwa hisap beberapa kali dimana setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa percaya diri. Dimana sabu-sabu tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Boalemo guna penyidikan lebih lanjut, berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.111.1111.09.19.4738 tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dan ditandatangani oleh Musyafar T. Masaliha, S.Farm., Apt selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal dengan berat 47,71 mg atau 0,047717 gram merupakan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.ket/702/IX/Ka/Rh/2019/BNNK tanggal 21 September yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kab.Boalemo menyimpulkan bahwa terdakwa terindikasi mengonsumsi narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 6 dari 24 Halaman



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUNANDAR DAKO Alias NANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Boalemo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita anggota BNN Boalemo bersama Satuan Narkoba Polres Boalemo sedang melaksanakan operasi bersih narkoba didepan Polres Baolemo terhadap penyalahgunaan narkoba yang sedang melakukan perjalanan sehingga setiap mobil yang melintas didepan Polres Boalemo dihentikan dan diarahkan masuk kedalam halaman Mapolres Boalemo dan anggota BNN untuk dilakukan tes urin;
- Bahwa pada saat itu, Saksi di pintu masuk kantor Maporles Boalemo bertugas mengarahkan mobil masuk kehalaman Mapolres selanjutnya rekan – rekan Saksi bersama BNNK Boalemo melakukan pemeriksaan terhadap isi mobil dan para penumpang serta sopir;
- Bahwa setelah operasi, saksi masuk keruang Sat Narkoba melihat ada beberapa orang yang sementara diinterogasi termasuk Terdakwa;
- Bahwa dari hasil tes urin diketahui urin Terdakwa positif positif mengandung zat Metamfetamine selanjutnya setelah dilakukan interogasi dan pada waktu pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan serbuk berbentuk kristal terdakwa simpan dalam pembungkus rokok;
- Bahwa barang bukti itu ditemukan di samping ruangan SKPT setelah sebelumnya Terdakwa membuangnya pada waktu Terdakwa meminta izin untuk menelepon keluarganya. Barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 7 dari 24 Halaman



- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah dilakukan uji laboratorium di Badan POM Propinsi Gorontalo diketahui 1 (satu) sachet kecil berisikan serbuk berbentuk kristal terdakwa simpan dalam pembungkus rokok hasilnya yakni positif mengandung zat Metamfetamine dan merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya membeli sabu – sabu dari seseorang yang berada di kota Palu seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) selanjutnya sebelum berangkat ke Gorontalo untuk mengikuti Kemptesisi Indonesia music di Limboto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FADLI DUKALANG Alias EPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Boalemo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita anggota BNN Boalemo bersama Satuan Narkoba Polres Boalemo sedang melaksanakan operasi bersih narkoba didepan Polres Baolemo terhadap penyalahgunaan narkoba yang sedang melakukan perjalanan sehingga setiap mobil yang melintas didepan Polres Boalemo dihentikan dan diarahkan masuk kedalam halaman Mapolres Boalemo dan anggota BNN untuk dilakukan tes urin;
- Bahwa pada saat itu, saksi Bersama saksi Frelly Baluntu alias Totong dan rekan – rekan lainnya memberhentikan mobil Innova bewarna hitam yang ditumpangi oleh Terdakwa kemudian dilakukan tes urin kepada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil tes urin diketahui urin Terdakwa positif positif mengandung Narkotika/zat Metamfetamine. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi dan Pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 8 dari 24 Halaman



narkotika. Akan tetapi karena curiga saksi dan anggota Polisi lainnya mengajak Terdakwa ke tempat sebelumnya dirinya menelepon yakni di samping ruangan SPKT, ditempat tersebut dilakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi butiran kristal di duga Narkotika berada diatas rumput, atas temuan itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya, dibuang oleh Terdakwa pada waktu dirinya izin pergi untuk menelepon;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya membeli sabu – sabu dari seseorang yang berada di kota Palu seharga Rp.100.000.- (serratus ribu rupiah) selanjutnya sebelum berangkat ke Gorontalo untuk mengikuti Kemptesisi Indonesia music di Limboto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah dilakukan uji laboratorium di Badan POM Propinsi Gorontalo diketahui 1 (satu) sachet kecil berisi butiran kristal di duga Narkotika berada diatas rumput, atas temuan itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya hasilnya yakni positif mengandung zat Metamfetamine dan merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi FRELly BALUNTU ALias TOTONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Boalemo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita anggota BNN Boalemo bersama Satuan Narkoba Polres Boalemo sedang melaksanakan operasi bersih narkoba didepan Polres Baolemo terhadap penyalahgunaan narkoba yang sedang melakukan perjalanan sehingga setiap mobil yang melintas didepan Polres Boalemo dihentikan dan diarahkan

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	



masuk kedalam halaman Mapolres Boalemo dan anggota BNN untuk dilakukan tes urin;

- Bahwa pada saat itu, saksi bersama saksi Fadly Dukalang alias Evan dan rekan – rekan lainnya memberhentikan mobil Innova berwarna hitam yang ditumpangi oleh Terdakwa kemudian dilakukan tes urin kepada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil tes urin diketahui urin Terdakwa positif positif mengandung Narkotika/zat Metamfetamine. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi dan Pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang narkotika. Akan tetapi karena curiga saksi dan anggota Polisi lainnya mengajak Terdakwa ke tempat sebelumnya dirinya menelepon yakni di samping ruangan SPKT, ditempat tersebut dilakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi butiran kristal di duga Narkotika berada diatas rumput, atas temuan itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya, dibuang oleh Terdakwa pada waktu dirinya izin pergi untuk menelepon;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya membeli sabu – sabu dari seseorang yang berada di kota Palu seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) selanjutnya sebelum berangkat ke Gorontalo untuk mengikuti Kemptesisi Indonesia music di Limboto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah dilakukan uji laboratorium di Badan POM Propinsi Gorontalo diketahui 1 (satu) sachet kecil berisi butiran kristal di duga Narkotika berada diatas rumput, atas temuan itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya hasilnya yakni positif mengandung zat Metamfetamine dan merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Gita Mentari Naidi, S.Kep alias Gita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 10 dari 24 Halaman



- Bahwa Saksi adalah Tenaga Kontrak pada BNN Boalemo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita anggota BNN Boalemo bersama Satuan Narkoba Polres Boalemo sedang melaksanakan operasi bersih narkoba didepan Polres Baolemo terhadap penyalahgunaan narkoba yang sedang melakukan perjalanan sehingga setiap mobil yang melintas didepan Polres Boalemo dihentikan dan diarahkan masuk kedalam halaman Mapolres Boalemo dan anggota BNN untuk dilakukan tes urin;
- Bahwa pada saat itu, Saksi bertugas melakukan tes urin kepada setiap orang pengguna jalan, sopir atau penumpang kendaraan yang diberhentikan oleh anggota Polisi;
- Bahwa dari hasil tes urin diketahui urin Terdakwa positif positif mengandung Narkotika/zat Metamfetamine, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada anggota Polisi;
- Bahwa pada malam itu, banyak orang yang dilakukan tes urin, sepengetahuan saksi ada beberapa orang hasil tes urin diketahui positif menggunakan atau mengandung narkoba, termasuk Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat yakni:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:R-PP.01.01.111.09.19.4738 dan Sertifikat Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor :LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0043.K/03/09.19 tanggal 25 September 2019 dengan kesimpulan sampel tersebut positif Metamfetamin (Shabu).
2. Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Whyllies Agung Ajie Buana, S.Si., Apt tertanggal 24 September 2019 yang isinya menerangkan bahwa sampel yang diajukan untuk dilakukan pengujian laboratorium berat bersih = 47,71 mg atau 0,047717 gram;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 11 dari 24 Halaman



3. Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik yang ditandatangani oleh Whyllies Agung Ajie Buana, S.Si., Apt tertanggal 25 September 2019 yang isinya menerangkan bahwa Balai POM di Gorontalo telah menggunakan sampel yang diduga Narkotika jenis Shabu (Metamfetamin) untuk pengujian hingga habis, dengan Nomor Sampel: 19.101.99.20.05.0076.K;
4. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika nomor: S.ket /702/IX/Ka/Rh/2019/ BNNK tanggal 21 September 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Abdulah Y. Zubaidi, telah melakukan pemeriksaan urine atas nama Muhamad Rizal dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan positif mengandung *amfetemine* dan *methafetamine*.
5. Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor: R/401/XI/Ka/TAT/2019/BNNK atas nama Muhamad Rizal, tertanggal 16 Oktober 2019 dengan hasil asesmen yakni, Tim Medis berpendapat bahwa terperiiksa Arthur Kuntel dikategorikan pengguna Narkotika tipe B yakni pengguna Narkotika Teratur Pakai. perlu dilakukan program rehabilitasi rawat jalan (focus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview).

Menimbang, Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa bersama teman – temanya berangkat dari kota Palu menggunakan mobil sewa (rental) mobil Innova warna hitam menuju Kota Gorontalo untuk mengikuti kompetisi Indonesia Musik yang diselenggarakan di Kabupaten Limboto, melintas masuk ke Kabupaten Boalemo hari sudah mulai malam hari

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 12 dari 24 Halaman



Jumat tanggal 20 September 2019. ketika melintas di kantor Polres Boalemo ada Operasi Bebas Narkotika sehingga Terdakwa dan semua mobil diarahkan masuk ke dalam kantor Polres Boalemo untuk dilakukan pemeriksaan dan Tes Urin. Saat itu turun dari mobil Terdakwa langsung berjalan disamping ruangan SPKT menelepon isteri memberitahukan bahwa saat ini kami berada di Polres Boalemo. Pada saat menelepon tersebut Terdakwa membuang 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa dan simpan/sembunyikan dalam pembungkus rokok. Setelah itu Terdakwa kembali kepada teman – teman yang saat itu sedang di data dan dilakukan tes urin maka Terdakwapun di data dan dilakukan tes urine;

- Bahwa dari hasil tes urine dilakukan Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika sedang teman lainnya hasilnya negative;
- Bahwa setelah diketahui urin Terdakwa positif mengandung Narkotika selanjutnya kepada Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan Interogasi. Awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di samping ruangan SKPT tersebut milik Terdakwa akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang berada di kota Palu seharga Rp.100.000.- (serratus ribu rupiah) dan digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun rekomendasi dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 13 dari 24 Halaman



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet kecil berisi butiran berbentuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu; (barang bukti habis untuk pengujian laboratorium);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa bersama teman – temanya berangkat dari kota Palu menggunakan mobil Innova warna hitam menuju Kota Gorontalo untuk mengikuti kompetisi Indonesia Musik yang diselenggarakan di Kabupaten Limboto, ketika melintas masuk ke Kabupaten Boalemo hari sudah mulai malam yakni pada hari Jumat tanggal 20 September 2019;
- Bahwa pada waktu tempat yang sama sekitar pukul 21.30 Wita anggota BNN Boalemo bersama Satuan Narkoba Polres Boalemo sedang melaksanakan operasi bersih narkoba didepan Polres Baolemo terhadap penyalagunaan narkoba yang sedang melakukan perjalanan sehingga setiap mobil yang melintas didepan Polres Boalemo dihentikan dan diarahkan masuk kedalam halaman Polres Boalemo lalu anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang ada didalam mobil dan anggota BNN melakukan tes urine;
- Bahwa dari hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa positif memakai/mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa dalam perjalanan dari Kota Palu menuju ke Kab. Limboto, 1 (satu) paket sabu-sabu yang diajukan sebagai barang bukti tersebut Terdakwa simpan/sembunyikan didalam pembungkus rokok. kemudian sesaat sebelum pengeledahan dan Tes urine dilakukan, Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut disamping ruangan SPKT di Kantor Polres Boalemo;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 14 dari 24 Halaman



- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh salah seorang Polisi selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa buang disamping ruangan SPKT sesaat sebelum dilakukan pengeledahan dan tes urine kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerangkan memperoleh 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki yang berada di Kota Palu sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor :R-PP.01.01.111.1111.09.19.4738 tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dan ditandatangani oleh Musyafar T. Masaliha, S.Farm., Apt selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal dengan berat 47,71 mg atau 0,047717 gram merupakan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.ket/702/IX/Ka/Rh/2019/BNNK tanggal 21 September yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kab.Boalemo menyimpulkan bahwa Terdakwa terindikasi mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor: R/401/XI/Ka/TAT/2019/BNNK atas nama Muhamad Rizal, tertanggal 16 Oktober 2019 Tim Medis berpendapat bahwa terperiiksa Mohamad Rizal dikategorikan pengguna Narkotika tipe B yakni pengguna Narkotika Teratur Pakai. perlu dilakukan program rehabilitasi rawat jalan (focus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview).
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 15 dari 24 Halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu KESATU: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau KEDUA: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dan tepat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa didasarkan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, Terdakwa tidak terbukti sebagai penjual, pengedar Narkotika atau Terdakwa tidak terbukti sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan Narkotika yang disita dari Terdakwa pada waktu operasi bersih Narkotika dilakukan kurang dari 1 (satu) gram maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling sesuai dan tepat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 16 dari 24 Halaman



tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa. Terdakwa benar bernama Muhamad Rizal Alias Mamat, yang merupakan Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa bersama teman – temanya berangkat dari kota Palu menggunakan mobil Innova warna hitam menuju Kota Gorontalo untuk mengikuti kompetisi Indonesia Musik yang diselenggarakan di Kabupaten Limboto, ketika melintas masuk ke Kabupaten Boalemo hari sudah mulai malam yakni pada hari Jumat tanggal 20 September 2019;

Bahwa pada waktu tempat yang sama sekitar pukul 21.30 Wita anggota BNN Boalemo bersama Satuan Narkoba Polres Boalemo sedang melaksanakan operasi bersih narkoba didepan Polres Baolemo terhadap penyalagunaan narkoba yang sedang melakukan perjalanan sehingga setiap mobil yang melintas didepan Polres Boalemo dihentikan dan diarahkan masuk kedalam halaman Polres Boalemo lalu anggota Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap setiap orang yang ada didalam mobil dan anggota BNN melakukan tes urin;

Bahwa dari hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa positif memakai/mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;

Bahwa dalam perjalan dari Kota Palu menuju ke Kab. Limboto, 1 (satu) paket sabu-sabu yang diajukan sebagai barang bukti tersebut Terdakwa simpan/sembunyikan didalam pembungkus rokok. kemudian sesaat sebelum pengeledahan dan tes urine dilakukan, Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut (barang bukti dalam perkara ini) disamping ruangan SPKT di Kantor Polres Boalemo;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 17 dari 24 Halaman



Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan oleh salah seorang Polisi selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa buang disamping ruangan SPKT sesaat sebelum dilakukan penggeledahan dan tes urine kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerangkan memperoleh 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki yang berada di Kota Palu sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor :R-PP.01.01.111.1111.09.19.4738 tanggal 25 September 2019 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal dengan berat 47,71 mg atau 0,047717 gram (barang bukti dalam perkara ini) merupakan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.ket/702/IX/Ka/Rh/2019/BNNK tanggal 21 September yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kab. Boalemo menyimpulkan bahwa Terdakwa terindikasi mengkonsumsi narkotika;

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor: R/401/XI/Ka/TAT/2019/BNNK atas nama Muhamad Rizal, tertanggal 16 Oktober 2019 Tim Medis berpendapat bahwa diperiksa Muhamad Rizal dikategorikan pengguna Narkotika tipe B yakni pengguna Narkotika Teratur Pakai. perlu dilakukan program rehabilitasi rawat jalan (focus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview).

Bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dimana Narkotika jenis shabu yang diperolehnya dan telah digunakan tanpa anjuran dari dokter dan dari fakta tersebut

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 18 dari 24 Halaman



diketahui Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu diluar peruntukan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum sehingga dapat disebut sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penyalah guna” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dikendaki unsur ini adalah apa yang disalah gunakan atau yang dipakai adalah narkotika golongan I dimana pemakaian tersebut adalah untuk dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan;

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya mengenai fakta yakni setelah dilakukan tes urine kepada Terdakwa, hasilnya dinyatakan Terdakwa positif memakai narkotika golongan I jenis shabu;

Bahwa dalam perjalanan dari Kota Palu menuju ke Kab. Limboto, 1 (satu) paket sabu-sabu (barang bukti dalam perkara ini) Terdakwa simpan/sembunyikan didalam pembungkus rokok. kemudian sesaat sebelum pengeledahan dan tes urine dilakukan, Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut disamping ruangan SPKT di Kantor Polres Boalemo;

Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan oleh salah seorang Polisi selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa buang disamping

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	



ruangan SPKT sesaat sebelum dilakukan pengeledahan dan tes urine kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal dengan berat 47,71 mg atau 0,047717 gram merupakan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yakni:

1. Terdakwa tertangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian kurang dari 1 hari dengan perincian metamphetamine (shabu) kurang dari 1 gram;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika;
4. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu yang mengandung *methamphetamine* sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dimana pemakaian tersebut adalah bagi dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a maka berdasarkan ketentuan pasal 127

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 20 dari 24 Halaman



ayat (2) maka Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni kewajiban menjalani perawatan melalui rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial namun menurut Majelis Hakim kewajiban tersebut baru timbul apabila Penyala Guna tersebut terbukti sebagai korban penyalagunaan narkotika, sebagaimana ketentuan 127 ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan yakni Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang berada di kota Palu seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan digunakan Terdakwa sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan inisiatif mencari narkotika jenis shabu tersebut timbul dari diri Terdakwa sendiri dan selanjutnya untuk digunakan bagi dirinya sendiri, hal ini menunjukkan tidak ditemukan adanya indikasi Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika oleh karena itu kewajiban sebagaimana yang dikehendaki pasal 127 ayat (2) tidak timbul dalam perkara ini dan sebagai konsekuensinya Majelis Hakim tidak perlu menetapkan hal tersebut sehingga kewajiban menjalani rehabilitasi terhadap Terdakwa bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Selanjutnya pembelaan tertulis Terdakwa yang diajukan tersendiri oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, oleh karena semua unsur dalam perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi dan telah mempertimbangkan penempatan penyalagunaan narkotika dalam rehabilitasi maka Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan tertulis yang diajukan tersendiri oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan dengan memperhatikan

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 21 dari 24 Halaman



pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan memohon dipindahkan di Lembaga Pemasyarakatan Parigi di Kabupaten Parigi Mautong Provinsi Sulawesi Tengah, menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah kewenangan dari Penuntut Umum untuk menentukan Lembaga Pemasyarakatan dimana Terdakwa akan menjalani hukuman pidananya sehingga permohonan tersebut dapat diajukan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditentukan terkait dengan permohonan itu sebagaimana yang peraturan – peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet kecil berisi butiran berbentuk diduga Narkotika Golongan I jenis sabu (telah habis digunakan untuk pengujian di Balai POM Gorontalo). Oleh karena dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 22 dari 24 Halaman



- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIZAL alias MAMAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti yakni 1 (satu) buah sachet kecil berisi butiran berbentuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu telah habis digunakan untuk pengujian di Balai POM Gorontalo;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 23 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, oleh FERDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 oleh FERDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H., dan IRWANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RINI LIHAWA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TOMI SUGIANTO, SH.

FERDIANSYAH, SH.

IRWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

RINI LIHAWA, SH.

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Halaman 24 dari 24 Halaman